



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

I Made Arta Gunawan bin Wayan Tagel, umur 33 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Br. Mulung, RT 00 RW 00, Kelurahan Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2020 telah mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman di Br. Mulung, RT 00 RW 00, Kelurahan Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan telah terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Gianyar Nomor: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia, tanggal 07 April 2020 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, permohonan ini adalah permohonan perwalian atas anak di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut;
2. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari Ni Ketut Suladri binti Wayan Tagel (Ibu Kandung dari Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain);
3. Bahwa Yakhub Baiqoni Rifki adalah anak kandung pertama dari Mustain dan Ni Ketut Suladri yang sudah bercerai pada tahun 2014 Akta Cerai Nomor 0014/AC/2014/PA.Gia;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Ibu Kandung dari anak yang bernama Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain saat ini berada di 47 Newman Street Gailles QLD 4300 (Australia) sedangkan ayah kandungnya yang bernama Mustain sudah tidak dapat dihubungi sejak pengajuan Perkara Gugatan Hak Asuh Anak ke 2 (dua) dari Mustain dan Ni Ketut Suladri yang bernama I Wayan Pujiawan bin Mustain lahir 13-08-2007;
5. Bahwa, semenjak orang tua kandung dari Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain bercerai, anak tersebut sempat diasuh oleh kakeknya di Jembrana, namun sekarang Pemohonlah yang mengasuh, merawat, dan mendidik anak tersebut serta tinggal bersama di kediaman Pemohon;
6. Bahwa Ni Ketut Suladri selaku ibu kandung dari Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain hendak mengajak Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain tinggal di Australia, sehingga harus membuat passport atas nama anak tersebut, namun kesulitan di kantor Imigrasi Denpasar yang mensyaratkan adanya wali dari anak yang bernama Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain tersebut;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga yaitu mengurus passport di Kantor Imigrasi Kota Denpasar atas nama Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gianyar berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (I Made Arta Gunawan bin Wayan Tagel) sebagai wali atas anak yang bernama Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain, lahir di Gianyar, 09 Juni 2005, untuk mengurus pembuatan Passport atas nama Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat terkait permohonannya tersebut, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari Ni Ketut Suladri kepada I Made Arta Gunawan (Pemohon) bertanggal 02 Maret 2020, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Arta Gunawan (Pemohon) NIK 51040327028600002 yang dikeluarkan pada tanggal 09-01-2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104031912170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 11-11-2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-11112019-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 11 November 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0014/AC/2014/PA.Gia yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Gianyar pada tanggal 2 September 2014, bermeterai cukup namun tidak ada aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Paspor Nomor C4528737 atas nama Ni Ketut Suladri yang dikeluarkan pada tanggal 05-09-2019, bermeterai cukup namun tidak ada aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi atas nama Ni Ketut Suladri, bermeterai cukup namun tidak ada aslinya, (P.7);

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. I Wayan Suwardana bin I Wayan Suweca, umur 50 tahun, Agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Br. Mulung, RT 00 RW 00, Kelurahan Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali atas anak yang bernama Yakhub Baiqoni Rifki agar bisa mengurus pembuatan paspor untuk anak tersebut;
- Bahwa saat ini Yakhub Baiqoni Rifki berumur 15 (lima belas) tahun dan tidak bisa mengurus pembuatan paspor sendiri karena belum cukup umur, sehingga diperlukan wali;
- Bahwa ibu kandung Yakhub Baiqoni Rifki meminta tolong kepada Pemohon agar dibantu mengurus pembuatan paspor agar anak tersebut bisa tinggal bersama ibunya di Australia;
- Bahwa selama ini Ni Ketut Suladri tetap memperhatikan tumbuh kembang Yakhub Baiqoni Rifki dengan baik, meski saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa Yakhub Baiqoni Rifki adalah anak dari Ni Ketut Suladri dan Mustain;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ni Ketut Suladri;
- Bahwa Ni Ketut Suladri dan Mustain sudah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa Ni Ketut Suladri sudah menikah lagi dan saat ini tinggal di Brisbane Australia bersama suami dan anak keduanya;
- Bahwa ayah kandung Yakhub Baiqoni Rifki yang bernama Mustain sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bercerai dengan Ni Ketut Suladri;
- Bahwa setelah Ni Ketut Suladri bercerai dengan Mustain, Yakhub Baiqoni Rifki sempat tinggal bersama kakeknya di Jembrana, namun kini diasuh dan dirawat oleh Pemohon di Gianyar;

2. I Wayan Tagel bin I Nyoman Merika, umur 70 tahun, Agama Hindu, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Br.

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulung, RT 00 RW 00, Kelurahan Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Yakhub Baiqoni Rifki agar anak tersebut bisa memiliki paspor;
- Bahwa saat ini Yakhub Baiqoni Rifki berumur 15 (lima belas) tahun dan tidak bisa mengurus pembuatan paspor sendiri karena belum cukup umur, sehingga diperlukan wali;
- Bahwa ibu kandung Yakhub Baiqoni Rifki meminta tolong kepada Pemohon agar dibantu mengurus pembuatan paspor agar anak tersebut bisa tinggal bersama ibunya di Australia;
- Bahwa selama ini Ni Ketut Suladri tetap memperhatikan tumbuh kembang Yakhub Baiqoni Rifki dengan baik, meski saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa Yakhub Baiqoni Rifki adalah anak dari Ni Ketut Suladri dan Mustain;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ni Ketut Suladri;
- Bahwa Ni Ketut Suladri dan Mustain sudah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa Ni Ketut Suladri sudah menikah lagi dengan Michael Federick Atkinson dan saat ini tinggal di Brisbane Australia bersama suami dan anak keduanya;
- Bahwa ayah kandung Yakhub Baiqoni Rifki yang bernama Mustain sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bercerai dengan Ni Ketut Suladri;
- Bahwa setelah Ni Ketut Suladri bercerai dengan Mustain, Yakhub Baiqoni Rifki sempat tinggal bersama kakeknya di Jembrana, namun kini diasuh dan dirawat oleh Pemohon di Gianyar;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, perihal jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam Berita Acara Sidang

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, alat bukti mana yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, bukti P.1 berupa Asli sedangkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi yang telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi telah terbukti Pemohon menerima surat kuasa khusus dari kakak kandungnya bernama Ni Ketut Suladri yang tidak lain adalah ibu kandung dari anak bernama Yakhub Baiqoni Rifki (*vide* bukti P.4) untuk mengurus pembuatan paspor anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, dengan demikian Pemohon dapat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Yakhub Baiqoni Rifki adalah anak kandung dari Ni Ketut Suladri dan Mustain dan kini berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Ni Ketut Suladri dan Mustain sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah namun sudah bercerai pada tahun 2014;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa saat ini ibu kandung Yakhub Baiqoni Rifki yang bernama Ni Ketut Suladri tinggal di Australia bersama suaminya;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.7 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dapat diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ni Ketut Suladri yang merupakan ibu kandung dari Yakhub Baiqoni Rifki;
- Bahwa Yakhub Baiqoni Rifki adalah anak kandung Ni Ketut Suladri dan Mustain;
- Bahwa Ni Ketut Suladri dan Mustain sudah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa Ni Ketut Suladri sudah menikah lagi dan kini tinggal di Australia bersama suaminya;
- Bahwa Mustain tidak diketahui keberadaannya sejak bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi Wali bagi Yakhub Baiqoni Rifki supaya bisa mengurus pembuatan paspor bagi Yakhub Baiqoni Rifki karena anak tersebut masih belum cukup umur;
- Bahwa Yakhub Baiqoni Rifki memerlukan paspor agar bisa ke Australia untuk tinggal bersama ibu kandungnya;
- Bahwa meski tidak tinggal bersama Ni Ketut Suladri tetap memperhatikan tumbuh kembang Yakhub Baiqoni Rifki dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Oleh karena itu kedua orang tuanya dapat bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan ayat (3), serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1), (2) dan (4), serta pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya menurut kemampuannya serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Ni Ketut Suladri adalah ibu kandung dari anak bernama Yakhub Baiqoni Rifki yang belum pernah dicabut kekuasaannya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan untuk memenuhi kewajibannya sebagai ibu kandung yakni memelihara dan mendidik anaknya dengan baik menurut kemampuannya serta mewakili perbuatan hukum anak tersebut telah meminta kepada Pemohon yang selama ini merawat anak tersebut agar membantu proses pembuatan paspor atas nama Yakhub Baiqoni Rifki agar anak tersebut bisa kembali tinggal bersama ibu kandungnya di Australia manakala keberadaan ayah kandungnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dalam penilaian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Yakhub Baiqoni Rifki untuk mewakili segala tindakan hukum anak tersebut dalam upaya agar anak tersebut memiliki paspor yang akan dipergunakan supaya bisa tinggal bersama ibu kandungnya di Australia, dan Pengadilan memandang Pemohon mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai wali demi masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, serta ternyata sebelum ibu kandung anak tersebut meminta tolong kepada Pemohon agar dibantu mengurus pembuatan paspor anaknya, anak tersebut telah dipelihara dan diasuh oleh Pemohon selaku pamannya dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* telah cukup alasan dan sesuai dengan maksud dari Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1), serta Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2), serta Pasal 110 ayat (1) Kompilasi

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**I Made Arta Gunawan bin Wayan Tagel**) sebagai wali atas anak yang bernama **Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain**, lahir di Gianyar, 09 Juni 2005, untuk mengurus pembuatan Paspor atas nama Yakhub Baiqoni Rifki bin Mustain;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 H oleh kami **M. Zarkasi Ahmadi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Mardiana, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Mardiana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	125.000,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.: 3/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)